PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG
DAN
PROGRAM PASCASARJANA
SEKOLAH TINGGI FILSAFAT THEOLOGIA JAFFRAY
TENTANG
PENYELEGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 1589/Ikn.01/IIb/HM.01/03/2025
NOMOR : 018/MoU/PascaSTFTJ/III/2025

Pada Hari ini Jumat tanggal Tujuh bulan Maret tahun 2025 bertempat di Kampus Sekolah Tinggi Filsafat Theologia Jaffray, yang bertanda tangan di bawah ini

1. Nama Dr. Ezra Tari, M.Th, Jabatan Direktur Pascasarjana Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Kupang alamat Jalan Tajoin Tuan, Kelurahan Naimata Kecamatan Maulafa, Kupang – Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Pihak KESATU
2. Nama Dr. Robi Panggarra, M.Th. Jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Pascasarjana Sekolah Tinggi Filsafat Theologia Jaffray alamat Jl. Gunung Merapi 103 90114 Makassar Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pihak KEDUA

bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM), serta Pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
PENDAHULUAN

Kerjasama ini untuk mempererat hubungan kelembagaan antara Program Pascasarjana Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Kupang dengan Sekolah Tinggi Filsafat Theologia Jaffray, dalam melaksanakan program penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM), serta Pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat.

Pasal 2
RUANG PERJANJIAN KERJASAMA

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

1. Penyelenggaraan program Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
2. Pengembangan sumber daya manusia di masing-masing Lembaga kedua belah pihak.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini, mulai berlaku sejak ditandatangani bersama pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dan atau diubah maupun diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak;

2. Apabila salah satu pihak bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlakunya perjanjian ini.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada masing-masing pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan internal masing-masing atau kesepakatan.

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan dimusyawarahkan kemudian oleh kedua belah pihak atas dasar musyawarah;
2. Setiap permasalahan yang timbul sebagaimana akibat dari pelaksanaan kerja sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;

Pasal 6
PENUTUP

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA, Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Kupang Direktur	PIHAK KEDUA, Sekolah Tinggi Filsafat Theologia Jaffray Direktur Pascasarjana (Plt)
Dr. Ezra Tari, M.Th.	Dr. Robi Panggarra, M. Th